



P U T U S A N

No. 3256 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ALJUFRI RAMLI, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera KM.3 Arah Bangko Cucian Mobil Arun Semagi Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **ROYANI**, bertempat tinggal di Desa Air Batu Unit XI Kuamang Kuning Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin ;

2. **SUPARTINI**, Desa Air Batu Unit XI Kuamang Kuning Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang terletak di Desa Kuamang Jaya yang merupakan lahan perkebunan sawit LU II yang dikelola PT. Sari Aditya Loka Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo pada tahun 2005 dari DAHRONI dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah KASLIKIN/Kapling No. 1138;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kasino/Kapling 1107 ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok VI ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara kandung atau adik beradik dan pembelian tanah tersebut kepada DAHRONI pada tahun 2005 di atas namakan Penggugat II dan pembayarannya dilakukan oleh Penggugat I serta terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor Urut 117/Kapling No. 1108 tahun 2005 tentang PENETAPAN PETANI PESERTA POLA KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA (KKPA) KELAPA SAWIT PT. SARI ADITYA LOKA UNTUK DESA LEMBAH

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3256 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUAMANG, DESA PURWOSARI, DESA SUBER HARAPAN, DESA SUMBER MULYA, DESA KUAMANG JAYA, DESA KARYA HARAPAN MUKTI, DESA KUNING GADING, DESA LINGGA KUAMANG, DESA TIRTA MULYA DAN DESA MAJU JAYA KECAMATAN PELEPAT ILIR DAN DESA MULYA JAYA KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO Kaplingan 213 atas nama SUPARTINI (Penggugat II) ;

3. Bahwa semenjak perpindahan hak dari penjual DAHRONI kepada para Penggugat tanah kebun kelapa sawit tersebut diurus sepenuhnya oleh Penggugat I sampai sekarang, namun tanpa seizin Penggugat I dan Penggugat II setelah kelapa sawit tersebut menghasilkan dilakukan pemanenan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Tergugat untuk mencari jalan penyelesaian terbaik namun Tergugat bersikeras untuk tidak menyerahkan lahan sawit tersebut kepada Penggugat ;
5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009, tanggal 10 Juli dan tanggal 25 Agustus sawit tersebut telah dipanen oleh Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan ruginya Penggugat \pm 1 kali panen sebanyak 2,5 ton sebanyak 3 kali panen atau 7,5 ton dengan harga Rp.1.100/kg sehingga kerugian 7,5 ton x Rp.1.100 = Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menyerobot lahan sawit serta memanen buah sawit milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat telah dirugikan baik materiil maupun Immateriil ;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat sudah pantas diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yang terletak di JL. KM 3 arah Bangko Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo sebagai jaminan agar Tergugat tidak lari dari tanggung jawab ;
8. Bahwa Penggugat mohon pula putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi ;
9. Bahwa atas perbuatan tergugat sudah selayaknya dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 3256 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sengketa/lahan kebun sawit beserta segala isi yang ada di atasnya adalah sah milik Penggugat yang didapat dari jual beli dengan DAHRONI tahun 2005 ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan ruginya Penggugat ari hasil panen sawit yang diharapkan serta menguasai tanah Penggugat secara diam-diam ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah beserta sawit LU II kepada Penggugat serta membayar kerugian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas hasil panen sawit milik Penggugat yang dikuasai dengan cara melawan hukum ;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscur libel), dengan alasan : bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 secara jelas menyebutkan "... Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang terletak di Desa Kuamang Jaya yang merupakan lahan kebun sawit LU II yang dikelola PT Sari Aditya Loka...", namun akan tetapi dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 Para Penggugat menyatakan "bahwa semenjak perpindahan gak dari penjual DAHRONI kepada para Penggugat tanah kebun kelapa sawit diurus sepenuhnya oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Dengan demikian menjadi tidak jelas apakah lahan kebun kelapa sawit yang dimaksud Para Penggugat tersebut dikelola oleh PT. Sari Aditya Loka ataukah dikelola sendiri oleh Para Penggugat ;

Berdasarkan hal tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3256 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan 2 secara jelas Para Penggugat menyatakan "bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas \pm 2 Ha yang terletak di Desa Kuamang Jaya yang merupakan lahan kebun kelapa sawit LU II yang dikelola PT. Sari Aditya Loka Kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo pada tahun 2005 dari Dahroni....". Namun di dalam gugatannya Para Penggugat tidak mengikutsertakan DAHRONI sebagai pihak Tergugat yang secara hukum harus dimintakan pertanggung jawabannya dalam perkara ini, sebab sebelum lahan perkebunan kelapa sawit yang saat ini menjadi objek sengketa dijual kepada para Penggugat, pada tahun 2002 terlebih dahulu telah dijual kepada Tergugat oleh DAHRONI ;

Sehingga untuk lengkapnya para pihak dalam perkara ini seharusnya pihak penjual (DAHRONI) juga diikutsertakan sebagai pihak, sebab dengan tidak diikutsertakannya pihak penjual sebagai pihak dalam perkara ini maka pemeriksaan perkara ini tidak akan dapat diperiksa secara lengkap dan tuntas.

Dengan demikian maka jelaslah para pihak dalam perkara ini adalah tidak lengkap.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas adalah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2009/PN.Mab. tanggal 15 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa/lahan kebun sawit beserta segala isi yang ada di atasnya adalah sah milik Para Penggugat yang didapat dari jual beli dengan DAHRONI tahun 2005 ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan ruginya Para Penggugat dari hasil panen sawit yang diharapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas hasil panen sawit milik Para Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 3256 K/Pdt/2010



5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor : 18/Pdt/2010/PT.JBI tanggal 20 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2009/PN.Mab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 24 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. MENGENAI HUKUM ACARA

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 18/Pdt/2010/PT.JBL, tanggal 20 Juli 2010 telah disampaikan oleh juru sita Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan surat Pemberitahuan Putusan Banding No.15/Pdt.G/2009/PN.Mab. ;
2. Bahwa atas dasar surat Pemberitahuan Putusan Banding tersebut Pembanding kini Pemohon Kasasi, menyatakan Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2010, sesuai dengan Risalah Permohonan Kasasi No.15/Pdt.G/2009/PN.Mab., dengan demikian permohonan kasasi dari pemohon kasasi adalah dalam tenggang yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian permohonan kasasi telah memenuhi syarat undang-undang dan oleh karenanya haruslah diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Judex Facti telah salah menilai fakta oleh karena itu telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 5, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Februari 2010, Nomor. 15/Pdt.G/2009/PN.Mab, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya...". Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya terhadap alasan keberatan untuk banding (memori banding) para Pembanding/Pemohon Kasasi menyatakan tidak ada hal-hal baru padahal alasan keberatan banding tersebut adalah menyangkut kekeliruan /kesalahan Judex Facti di dalam memutus perkara a quo, dimana fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Hal ini terbukti dari dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa kebun kelapa sawit yang menjadi objek sengketa terletak di Desa KUAMANG JAYA unit XVIII namun kenyataannya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan kebun kelapa sawit yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di KUAMAMG KUNING unit VII (bukan Desa Kuamang Jaya) yang jaraknya lebih kurang 30 Km dari Desa Kuamang Jaya (Unit XVIII). Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut mengakibatkan objek sengketa dalam perkara a-quo menjadi tidak jelas atau kabur, padahal kejelasan mengenai lokasi/letak objek sengketa ini sangat urgen dan penting karena berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi nantinya, bayangkan bagaimana mungkin eksekusi akan dilaksanakan di Desa Kuamang Jaya (Unit XVIII) sementara objek yang mau dieksekusi terletak di Kuamang Kuning Unit VII (tidak terdapat di Desa Kuamang Jaya) tersebut, maka oleh karena itu seharusnya Judex Facti mempertimbangkan hal tersebut dan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 3256 K/Pdt/2010



tidak dapat diterima (Niet Onvanketijk).

2. Bahwa Judex Facti telah salah menilai fakta oleh karena itu telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi, dalam pertimbangan hukumnya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo padahal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang dalil Penggugat yang menyatakan memiliki sebidang tanah seluas + 2 Ha yang terletak di Desa Kuamang Jaya yang merupakan lahan perkebunan Sawit LU II, karena tidak dibantah oleh Tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Pertimbangan hukum demikian merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan karenanya pengambilalihan pertimbangan hukum tentang hal tersebut oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambi adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, sebab meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata lahan perkebunan Sawit LU II yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak terdapat di Desa Kuamang Jaya, melainkan terletak di Desa Kuamang Kuning Unit VII yang jaraknya sangat jauh dari Desa Kuamang Jaya (Unit XVIII), sehingga adalah suatu keharusan bagi Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa lahan perkebunan Sawit LU II yang menjadi objek sengketa tersebut berada di Desa Kuamang Jaya (Unit XVIII) ;
3. Bahwa Judex Facti telah salah menilai fakta oleh karena itu telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa "tanah objek sengketa belum bersertifikat sehingga masih sangat kental nuansa tradisionalnya dan jual beli terhadap tanah objek sengketa dapat dilakukan secara adat kebiasaan". Pertimbangan hukum Judex Factie tentang hal ini telah salah dan keliru dan oleh karenanya telah saiah dalam menerapkan hukum, sebab tanah yang menjadi objek sengketa adalah berasal dari pemberian pemerintah yang diberikan kepada peserta transmigrasi yang sudah disersertifikatkan atas nama peserta transmigrasi tersebut, justru oleh karena tanah tersebut sudah bersertifikatlah makanya pihak Perusahaan (PT. Sari Aditya Loka) mau melakukan kerja sama dengan petani pemilik lahan tersebut, sebab sertifikat tersebut merupakan jaminan yang diborohkan oleh Perusahaan (PT.Sari

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 3256 K/Pdt/2010



Aditya Loka) ke pihak Bank ;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menilai fakta oleh karena itu telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa mengenai alat Bukti Tergugat (T-1), dengan menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah terletak di Desa Kuamang Jaya LU II sedangkan objek jual beli dalam kuitansi tersebut (T-1) adalah Unit XVIII Desa Kuamang Kuning, demikian pula halnya terhadap keterangan saksi Ganti Rib yang disimpulkan oleh Judex Facti seolah-olah Desa Kuamang Jaya dan Desa Kuamang Kuning Unit XVIII tersebut berbeda. Padahal yang dimaksud Desa Kuamang Kuning Unit XVIII tersebut adalah sama dengan Desa Kuamang Jaya (hanya ada satu kepala Desa) pertimbangan demikian mungkin terjadi oleh karena ketidaktahuan Judex Facti, tentang yang dimaksud Desa Kuamang Jaya adalah sama dengan Kuamang Kuning Unit XVIII, beda halnya dengan Desa Kuamang Kuning Unit VII yang memiliki kepala Desa sendiri. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bungo yang diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambi yang menyatakan keterangan saksi Ganti Rib tidak mendukung Bukti T-1 tersebut adalah salah dan sangatlah keliru oleh karenanya telah salah dalam menerapkan hukum;
5. Bahwa Judex Facti telah salah menilai fakta oleh karena itu telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang telah mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pertimbangan karena Tergugat telah mengakui melakukan pemanenan yang jumlah pastinya sesuai hasil timbangan KUD, yang akan Tergugat ajukan sebagai surat bukti, namun selama persidangan bukti yang dimaksud tidak dapat dibuktikan. Pertimbangan hukum Judex Facti tentang hal ini jelas-jelas salah dan keliru dan oleh karenanya telah salah dalam menerapkan hukum, sebab selain tentang hal tersebut telah dibantah oleh tergugat dengan alasan Sawit yang di Panen adalah milik Tergugat, sehingga yang harus

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 3256 K/Pdt/2010



membuktikan hal tersebut adalah pihak Penggugat, faktanya selama dalam persidangan tidak pernah Penggugat dapat membuktikan berapa hasil panen dari Kebun kelapa sawit tersebut satu kali panen (15 hari) maupun perbulan. Sebagai fakta yang sudah diketahui oleh umum bahwa terhadap kebun kelapa sawit yang baru mulai dipanen (umur 4-5 tahun) maka penghasilan yang diterima oleh petani bila dinilai dengan uang maka tidak akan melebihi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan. Adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal sehat bila Judex Facti mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan untuk satu kali panen terhadap kebun kelapa sawit yang baru mulai dipanen mencapai hasil 2,5 (dua setengah) ton dan ini berarti untuk dua kali panen (satu bulan) penghasilannya adalah 5 (lima) ton, sama dengan penghasilan kebun kelapa sawit yang telah berumur 15 tahun. Bahwa dengan fakta-fakta demikian pertimbangan Judex Facti yang telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat tentang ganti rugi tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan hal ini jelas-jelas merupakan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi.

6. Bahwa Judex Facti telah salah menilai fakta oleh karena itu telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang telah menolak Eksepsi Tergugat poin 2 tentang gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yakni Para Penggugat tidak mengikutsertakan DAHRONI sebagai pihak Tergugat, sebab objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat didasarkan jual beli dengan DAHRONI pada tanggal 22 April 2002, kemudian tanpa sepengetahuan Tergugat pada tahun 2005 dijual lagi oleh DAHRONI kepada Penggugat. Namun tentang hal ini oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Muara Bungo yang diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambi telah ditolak dengan alasan merupakan kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya, hal ini jelas-jelas merupakan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum, sebab dengan tidak diikutsertakannya pihak Penjual sebagai pihak dalam perkara ini maka pemeriksaan perkara ini tidak akan dapat diperiksa secara lengkap dan tuntas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ALJUFRI RAMLI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ALJUFRI RAMLI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./Soltani Mohdally, SH., MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- | Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH. |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp. 489.000,-</u> | |
| Jumlah | <u>Rp. 500.000,-</u> | |

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP. 040 044 809.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 3256 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)